

## RESUME HASIL VERIFIKASI PENILIKAN I PT RUDANT MAJU SELARAS

### (1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat – 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/[brikvkl@iwwn.com](mailto:brikvkl@iwwn.com)
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021
  - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM. 1/12/2020 (Lampiran 4.1, 4.2 dan 4.3)
- g. Tim Audit :
  - Krisnaadi (Lead Auditor)
  - Andry Saputra (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan :
  - Soewarni
  - Zulfikar Adil

### (2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Rudant Maju Selaras
- b. No. & Tanggal SK Izin Usaha :
  - **IUIPHHK** No. 522/14393/V.16/2018 tanggal 29 November 2018
  - **IUI** No. 503/06/IV.17/IUI/III/DU/2018 tanggal 2 Maret 2018
  - PBBR NIB 8120214170723 tanggal 2 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 15 Maret 2022
- c. Alamat Kantor dan Pabrik : Jl. KOMPI Bantuan, Desa Rulung Helok, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Prov. Lampung
- d. Pengurus :
  - Komisaris : RD. R. Sugeng Widodo
  - Direktur Utama : Antonius Mulyadi Agung

### (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	6 Februari 2023 di PT Rudant Maju Selaras	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilaian.</li> <li>▪ Permintaan akses dokumen dan data.</li> <li>▪ Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.</li> <li>▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	6 s.d. 8 Februari 2023 di PT Rudant Maju Selaras	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen legalitas badan usaha dan perizinan lengkap dan berlaku.</li> <li>▪ Pemegang IUIPHHK kapasitas &lt;6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI kategori menengah.</li> <li>▪ Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya dan impor.</li> <li>▪ Analisis risiko terhadap pasokan bahan baku.</li> <li>▪ Pemasok dalam negeri menerbitkan DKP. Pasokan kayu impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.</li> <li>▪ Pemeriksaan input, proses produksi dan output.</li> <li>▪ Hasil produksi diekspor dan dijual lokal.</li> <li>▪ Memenuhi ketentuan K3, ketenagakerjaan serta menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.</li> </ul>
Pertemuan penutupan	8 Februari 2023 di PT Rudant Maju Selaras	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit</li> <li>▪ Tidak terdapat Ketidaksiesuaian. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.</li> <li>▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	1 Maret 2023 di PT BRIK Quality Services	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Presentasi Laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada Pengambil Keputusan.</li> <li>▪ Perusahaan konsisten menerapkan ketentuan SVLK.</li> <li>▪ S-LK No. BRIK-VLK-0238 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.</li> </ul>

#### (4) Resume Hasil Penilaian:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 4.2. (Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR) sama dengan Lampiran 4.3. (Standar VLK pada Pemegang IUI) dengan penjelasan:

- a. Ada 4 verifier pada Lampiran 4.2. yang tidak terdapat pada Lampiran 4.3, yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.(f) : IUIPHHK
  - 2) Verifier 1.1.1.(g) : Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
  - 3) Verifier 2.1.1. (b) : Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)
  - 4) Verifier 4.1.1.(a) : Pedoman/prosedur K3
- b. Ada 2 verifier pada Lampiran 4.3. yang tidak terdapat pada Lampiran 4.2, yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.(f) : IUI dan klasifikasi usaha industri
  - 2) Verifier 1.3.1.(-) : Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok

Mengingat PT Rudant Maju Selaras adalah industri kayu terpadu, maka auditor menggabungkan Lampiran 4.2. dan Lampiran 4.3. dengan cara memindahkan 2 verifier dari Lampiran 4.3. ke Lampiran 4.2. Verifier yang dipindahkan tersebut dijelaskan pada bagian akhir resume hasil verifikasi ini.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1.(a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	Memenuhi	a. Akta No. 79 tanggal 25 November 2014, Notaris Nedi Heryandi, S.H., telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan HAM sesuai Keputusan No. 36859.40.10.2014. b. Akta No. 104 tanggal 30 Maret 2022, Notaris Nur Hayati, S.H. M.Kn, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0214677.
Verifier 1.1.1.(b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.	Memenuhi	SIUP No. 503/250/IV.17/LS/SIUP/VI/DU/2017 tanggal 5 Juni 2017, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Lampung Selatan.
Verifier 1.1.1.(c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120214170723 tanggal terbit 2 November 2018.
Verifier 1.1.1.(d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP: 71.488.834.4-325.000 telah sesuai dengan NIB.
Verifier 1.1.1.(e) Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi sesuai Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kab. Lampung Selatan No. 660/253.A/IV.03/UKL-UPL/2014 tanggal 7 Mei 2014. b. Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lampung Selatan.
Verifier 1.1.1.(f) IUIPHHK	Memenuhi	a. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung No. 522/14393/V.16/2018 tanggal 29 November 2018 tentang Pemberian IUIPHHK. b. Usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK.
Verifier 1.1.1.(g) Rencana	Memenuhi	a. RKOPHH telah dilaporkan melalui laman:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)		<a href="http://rpbbi.menlhk.go.id/">http://rpbbi.menlhk.go.id/</a> dengan bukti tanda terima penyampaian. b. Realisasi Pemenuhan Bahan Baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan. c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.2.1.(-) Dokumen identitas importir.	Memenuhi	a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) NIB 8120214170723 tanggal terbit 2 November 2018. b. NIB berlaku sebagai API-P. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir.
<b>Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	a. Dalam periode audit (Februari 2021 s.d. Desember 2022), perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayu bulat jenis karet yang berasal dari hutan hak hasil budi daya.</li> <li>▪ Komponen furnitur, MDF dan LVL dari impor.</li> </ul> b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Applicable	Tidak membeli/menggunakan kayu bulat dari hutan negara.
Verifier 2.1.1.(c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	a. Penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota angkutan dan SAKR. b. Pengecekan stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen. c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>data pada LMHH.</p> <p>d. Memiliki GANIS PHPL. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.</p> <p>e. Tidak membeli/menggunakan kayu hasil lelang.</p>
<p>Verifier 2.1.1.(d) Nota &amp; Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.</p>	<p>Non Applicable</p>	<p>Tidak membeli/menggunakan kayu bekas/ hasil bongkaran/sampah kayu.</p>
<p>Verifier 2.1.1.(e) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Non Applicable</p>	<p>Tidak membeli/menggunakan kayu limbah industri.</p>
<p>Verifier 2.1.1.(f) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>a. Pemasok menerbitkan DKP.</p> <p>b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.</p>
<p>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</p>		
<p>Verifier 2.1.2.(a) Dokumen impor.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dokumen impor (PIB, B/L, P/L dan Invoice) telah sesuai antar dokumen.</p>
<p>Verifier 2.1.2.(b) Persetujuan impor.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>a. Selama periode audit perusahaan memiliki 3 Persetujuan Impor, yang terakhir yaitu No. 04.PI-64.22.1161 tanggal 07 Oktober 2022.</p> <p>b. Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas.</p>
<p>Verifier 2.1.2.(c) Laporan realisasi impor</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK.</p> <p>b. Realisasi impor sesuai dengan PI, DI dan uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>).</p>
<p>Verifier 2.1.2.(d) Bukti pembayaran bea masuk.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Terdapat bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu yang dikenakan bea masuk.</p>
<p>Verifier 2.1.2.(e) Dokumen CITES.</p>	<p>Non Applicable</p>	<p>Tidak mengimpor bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.</p>
<p>Verifier 2.1.2.(f) Bukti penggunaan kayu dan produk</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia bukti penggunaan kayu impor berupa tally sheet bahan baku dan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
turunannya.		produksi.
Verifier 2.1.2.(g) Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	a. Tersedia prosedur uji tuntas dan bukti hasil uji tuntas importir. b. Selama periode audit perusahaan memiliki 2 Deklarasi Impor, yang terakhir yaitu No. DI/P/2883/S/220913/001 tanggal 13 September 2022. c. Terdapat kesesuaian antara S-LK dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor.
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	Kayu impor dilengkapi dokumen jaminan legalitas berupa sertifikat dari lembaga sertifikasi (FSC-CoC) yang masih berlaku.
Verifier 2.1.2. (i) DKP Impor.	Memenuhi	Seluruh kayu impor diterbitkan DKP impor dan sesuai dengan PIB.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditee.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Applicable	Tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait, meliputi: penerimaan bahan baku, produksi, perdagangan dalam negeri dan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
jasa (pihak lain).		
Verifier 2.1.4.(c) Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Applicable	Tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1.(-) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Perdagangan/pemindahtanganan di dalam negeri berupa moulding, komponen furnitur, dan kayu gergajian didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Angkutan/nota perusahaan).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk ekspor berupa furnitur, moulding, dan laminating merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier 3.2.1.(b) Dokumen ekspor.	Memenuhi	Data/informasi pada PEB, packing list, invoice, bill of lading, dokumen V-Legal, dan laporan surveyor telah sesuai antar dokumen.
Verifier 3.2.1. (c) Dokumen pembetulan ekspor.	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice/packing list.
Verifier 3.2.1.(d) Bukti pembayaran bea keluar.	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea keluar untuk ekspor S4S yang dikenakan bea keluar.
Verifier 3.2.1.(e) Dokumen CITES.	Non Applicable	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.3.1.(-) Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal dibubuhkan pada pada lampiran dokumen angkutan dan/atau kemasan produk sesuai ketentuan.
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3.		
Verifier 4.1.1.(a) Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3.	Memenuhi	a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi. b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.		
Verifier 4.2.1.(-) Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat kebijakan tertulis yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hal ini diperkuat pula dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK.		
Verifier 4.2.2.(-) Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Dokumen PP sedang dalam proses pengesahan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lampung Selatan sesuai tanda terima permohonan pengesahan PP tertanggal 6 Februari 2023.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier 4.2.3.(-) Pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.



**Pindahan 2 verifier dari Lampiran 4.3:**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk: (c) Industri memiliki izin yang sah, dan (d) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1.1.1.(f) IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	a. IUI perubahan No. 503/06/IV.17/IUI/III/ DU/2018 tanggal 2 Maret 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Lampung Selatan. b. PBBR NIB 8120214170723 tanggal terbit 2 November 2018 (Perubahan ke-1 tanggal 15 Maret 2022), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. c. Termasuk kategori industri menengah. Usaha yang dijalankan sesuai IUI.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.		
Verifier 1.3.1.(-) Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok	Non Applicable	Tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.

Bogor, 8 Maret 2023



**Krisnaadi**  
Lead Auditor